

EKSISTENSI ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh:

DIAN MUH. DZULFIKAR

17 0301 0039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

EKSISTENSI ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan oleh:

DIAN MUH. DZULFIKAR

17 0301 0039

Pembimbing :

1. **Dr. Helmi Kamal, S.HI., M.HI**
2. **Dr.Hj. Andi. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

Penguji :

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Muh. Dzulfikar

NIM : 17 0301 0039

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya. Dengan pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 11 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Dian Muh. Dzulfikar

NIM. 17 0301 003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Eksistensi Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo** yang ditulis oleh Dian Muh. Dzulfikar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0039, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei Tahun 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Mei 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	(.....)
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI	Penguji II	(.....)
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n.Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 2001 12 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Eksistensi Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota palopo” Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta M. Jazuli dan Rachmawati telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta adik saya yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Helmi Kamal, S.HI., M.HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Ketua BAZNAS kota Palopo beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
10. Semua Pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palopo, 11 Februari 2022

Penulis,

Dian Muh. Dzulfikar

NIM. 17 0301 0062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dînullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Content analysis = Analisis isi

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

Library Research = Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subhāna wa ta 'ala*

saw., = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

KK = Kartu Keluarga

KTP = Kartu Tanda Penduduk

KUA = Kantor Urusan Agama

UU = Undang-undang

RI = Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITELARI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka.....	12

1. Pengertian Zakat	12
2. Dasar Hukum Zakat	13
3. Lembaga Pengelola Zakat	14
4. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat dalam Lembaga Pengelola Zakat ...	20
5. Pendayagunaan Zakat	23
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Data dan Sumber Data	31
D. Instrument Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
G. Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Lokasi Peneltian	39
2. Kewenangan BAZNAS Kota Palopo.....	40
3. Visi Misi BAZNAS Kota Palopo.....	41
4. Program Kerja	42
5. Asas Pengelolaan Zakat dan Infaq	43
6. Dasar Hukum BAZNAS Kota Palopo	43
7. Struktur Organisai BAZNAS Kota Palopo	45

B. Pembahasan.....	46
1. Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi di BASNAS Kota Palopo.....	46
2. Program Penyaluran Zakat di BAZNAS Kota Palopo untuk Pemberdayaan Ekonomi.....	51
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Mustahik dalam Mengelola Zakat Produktif	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi.....	67
C. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 43 Q.S. Al-Baqarah	13
Kutipan Ayat 5 Q.S. Al-Bayyinah	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo.....	45



ABSTRAK

Dian Muh. Dzulfikar, Eksistensi Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Palopo
Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, S.HI., M.HI dan
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk membahas tentang pokok permasalahan bagaimana pengelolaan zakat produktif di Basnas kota Palopo dan bagaimana upaya BAZNAS kota Palopo dalam mensosialisasikan zakat produktif ke masyarakat

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) yang terdiri dari observasi (pengamatan), dokumentasi dan wawancara.

Hasil yang dieproleh yaitu, Potensi zakat di kota palopo sangat besar dengan penerimaan dana terbesar di BAZNAS yaitu zakat penghasilan pegawai, namun penghimpunannya belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa kendala, Kondisi kemiskinan di kota palopo jika dilihat cenderung mengalami kenaikan karena kurangnya bantuan bersifat produktif dari pemerintah, yang ada hanya bersifat konsumtif dan sementara tidak berpengaruh baik kepada kondisi perekonomian masyarakat, Bantuan modal yang berikan kepda mustahik tidak berjalan efektif karena permasalahan pada masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya pembinaan dan pengawasan pada mustahik, Salah satu strategi BAZNAS yaitu sosialisasi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaannya dalam mensejahterakan masyarakat, perkembangan usaha mustahik yang telah diberikan tidak berjalan dengan efektif karena beberapa kendala yang dihadapi, untuk itu bantuan modal usaha dihentikan sementara dan butuh evaluasi lebih lanjut kedepannya.

Adapun saran yang diberikan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat lebih dalam lagi dan tentang BAZNAS sendiri. Amil diharapkan untuk selalu bersikap jujur dan profesional agar memiliki faktor kepercayaan dari masyarakat. Dapat mensinergikan dan saling kerja sama antara lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga para amil zakat agar dapat lebih mudah atau baik dalam mendistribusikan zakat ke mustahik. Diharapkan pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam.

Kata Kunci: Zakat Produktif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Untuk itu dibutuhkan berbagai alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya.¹

Adapun Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seperti yang diketahui bahwa Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat muslim. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini tidak hanya sekedar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimanamendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bisa mendorong pertumbuhan

¹ . Irfan Syauqi Beik, “Analisis peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika,” *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. <http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan> (14 April 2017)

ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan pendistribusiannya.²

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.³ Adapun lembaga yang bertugas dalam pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan atas prakarsa masyarakat (bukan pemerintah).

Indonesia memiliki umat Islam yang jumlahnya terbesar dunia. karena itu, potensi zakat di Indonesia jumlahnya sangat besar, yaitu lebih dari 200 Trilyun. BAZNAS dengan bekal peraturan dan kekuatan yang ada, sebetulnya telah berusaha dengan semaksimal yang dapat dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Dari upaya tersebut, tahun 2017 BAZNAS baru mampu mengelola zakat sebesar Rp 3.3 Trilyun, yang berarti baru mencapai sekitar 1,5%.⁴

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 mencapai 11,25%, berkurang 0,22% dibandingkan September 2016 yang mencapai 28,60%. Berdasarkan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

² . Budi Prayitno, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*”, Tesis Magister, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), h. 3. Td.

³ . Hasan Rifai Alfaridy dan Muhammad Ridwan, *Direktori Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*, (Jakarta: FOZ, 2001), h. 129.

⁴ . Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “*Pemanfaatan Zakat Untuk Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat.*” Official Website BAZNAS. <http://pusat.BAZNAS.go.id/posko-aceh/pemanfaatan-zakat-untuk-peningkatan-kemandirian-ekonomi-umat/> (13 Februari 2017).

menunjukkan nilai potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp217 triliun. Sementara itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baru mampu menghimpun 1% dari potensi zakat yang ada. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat karena tidak adanya sanksi yang tegas ketika seseorang tidak membayar zakat. Adapun Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵

Menurut perspektif nasional, Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu, peningkatan daya guna badan amil zakat, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.⁶

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi

⁵ . Uswatun Hasanah, “Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS Sum-Sel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013”, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), td.

⁶ . Budi Prayitno, *op. cit.*, h. 16.

berdirinya LAZ. Dengan wewenang BAZNAS tersebut, pengumpulan dana zakat akan terorganisir secara efektif, dan akan dapat terdistribusikan secara efisien. Akan tetapi, keberadaan BAZNAS hanya akan meningkatkan perekonomian bagi kelompok mayoritas saja, yaitu umat Islam. Dan tidak akan berdampak apa-apa pada masalah kemiskinan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dengan demikian, alternatif optimalisasi potensi zakat dalam meningkatkan perekonomian melalui BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional, akan meningkatkan pemberdayaan zakat tetapi tidak akan berdampak signifikan dalam pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Artinya mengembalikan zakat, yang dimaksud disini zakat mal ke dalam kekuasaan negara untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya harus menjadi bagian integral dalam kebijakan fiskal.⁷

Fenomena di atas, menarik untuk diteliti secara serius, baik oleh akademisi maupun oleh praktisi. Karena, interkoneksi antara zakat dengan kehidupan sosial, dan interkoneksi peran BAZNAZ dengan pengelolaan zakat di Indonesia, bisa memberikan solusi alternatif untuk meningkatkan daya transformasional zakat, dengan meningkatkan daya pengumpulan dan daya pendistribusian zakat bagi terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi muslim Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Disfungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)”.

⁷ . Hamdin Almurdati, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskaldi Indonesia (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional),” Blog Hamdin Almurdati. <http://hamdinalmurdati.blogspot.co.id/2014/03/proposal-judul-skripsi-tentang-zakat.html?m=1> (1 September 2016)

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya penjabaran di latar belakang maka peneliti dapat menyimpulkan permasalahan yang akan menjadi target dalam meneliti di lapangan di antaranya:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kota Palopo?
2. Apa saja program penyaluran zakat di BAZNAS Kota Palopo untuk pemberdayaan ekonomi?
3. faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mustahik dalam pengelolaan zakat produktif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kota Palopo,
2. Untuk mengetahui apa saja program penyaluran zakat di BAZNAS Kota Palopo untuk pemberdayaan ekonomi,
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mustahik dalam pengelolaan zakat produktif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dibawah ini merupakan manfaat dari penelitian ini dilakukan antara lain:

1. Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru, terkhususnya bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo,

Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, Tentang *Eksistensi Zakat Produktif Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Umat Di Kota Palopo*, dalam hal ini sebagai penambahan wawasan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai judul yang menjadi bahan penelitian di lapangan.

2. Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar strata 1 dalam bidang hukum keluarga, selain itu juga sebagai penambahan wawasan tentang Eksistensi Zakat Produktif Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Umat Di Kota Palopo.
- b. Sebagai bahan referensi terkait kebijakan yang akan di keluarkan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan pengelolaan zakat produktif dalam mengurangi angka kemiskinan umat di kota palopo.

E. Defenisi Oprasional

Untuk mempermudah dan memperjelas pengetahuan terhadap penelitian ini, penelitian akan menerangkan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan problem atau pemasalahan yang dibahas dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut;

1. Eksistensi

Eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan ushanya dari dulu sampai sekarang dan masi diterima oleh lingkungan masyarakat perawang dan keadaanya tersebut lebih di kenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat .eksistensi berasal dari bahasa latin *existere* yang artinya muncul ,ada,timbul,memiliki keberadaan actual.

2. Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam. zakat menurut bahasa kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. sedangkan menurut istilah adalah ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai syariat islam. menurut mazhab hambali zakat ialah hak yang wajib di keluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang di syariatkan dalam AL-QURAN.

3. Produktif

Produktif adalah sebuah bentuk dari sikap yang di mana ingin akan selalu ingin dapat terus berkarya, menciptakan sebuah yang akan memiliki nilai manfaat yang baik terhadap dirinya sendiri serta dari orang lain.

4. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat yang dimaksud yaitu lembaga, tempat, ataupun wadah dalam menghimpun dan mengelolah zakat dari tangan muzakki ke tangan mustahik. Yang dimaksud di sini yaitu lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palop

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sri Budiyati: “Studi Pendayagunaan Zakat di Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur”.(Metode Deskriptif Kualitatif).Hasil penelitiannya menyatakan bahwa di dalam melakukan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kec. Kalaena menemui berbagai macam kendala yang dihadapi, dengan adanya kendala-kendala di dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kec. Kalaena tersebut, hal itu dikarenakan masih kurangnya pemahaman zakat pada masyarakat muslim di Kec. Kalaena, Badan Amil Zakat Kec. Kalaena yang meresponnya dengan melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut.¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya yang membahas tentang lembaga zakat dan kendala yang dihadapi sehingga pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, begitupun dengan penelitian penulis membahas tentang lembaga zakat yang mengalami kekurangan atau kendala dalam fungsinya sebagai lembaga zakat. Adapun perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian yang berbeda, penelitian di atas terletak di BAZ Kec. Kalaena sedangkan penelitian penulis terletak pada lembaga zakat (BAZNAS) Kota Palopo.

¹ . Sri Budiyati, “*Studi Pendayagunaan Zakat di Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur*”, Skripsi,(Palopo: STAIN Palopo, 2011), td.

2. ST. Hajrah: “Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZ/LAZ Kota Palopo)”. (Metode Deskriptif Kualitatif). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Dalam penyaluran zakat BAZ Kota Palopo menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat muslim Kota Palopo tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Palopo. 2) Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZ Kota Palopo bertanggungjawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya, serta bertanggungjawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penghimpunan dan penyaluran zakat kepada Pemerintah Daerah. Dan bertanggungjawab kepada pihak pemberi zakat (muzakki). 3) Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Palopo melalui UPZ yang telah bertugas untuk memungut zakat dari para muzakki telah terlaksana dengan baik.²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu dalam pembahasannya mengenai lembaga zakat di Kota Palopo yang menghadapi beberapa kendala-kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat muslim di Kota Palopo tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Palopo. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian di atas yang membahas tentang peranan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan penelitian ini membahas tentang disfungsi lembaga zakat dalam memberantas

² . St. Hajrah, “*Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZ/LAZ Kota Palopo)*”, Skripsi, (Palopo: STAIN Palopo, 2013), td.

kemiskinan di Kota Palopo.

3. Ibrahim: “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo”. (Metode Deskriptif Kualitatif). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam mengumpulkan zakat adalah dengan mendata jumlah muzakki, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan pengumpulan. Sedangkan dalam proses pendistribusian dilakukan dengan cara pendistribusian untuk kebutuhan konsumtif dan bantuan modal usaha. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZ menghadapi tantangan baik dari internal maupun eksternal. Meskipun demikian, mereka juga memanfaatkan peluang yang ada dengan semaksimal mungkin.³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memiliki objek penelitian tentang lembaga zakat di Kota Palopo (BAZ). Sedangkan perbedaannya yaitu pada judul yang dibahas pada kedua penelitian, skripsi di atas membahas tentang strategi pengumpulan dan penyaluran zakat, sedangkan penelitian penulis membahas tentang disfungsi lembaga zakat dalam memberantas kemiskinan masyarakat di Kota Palopo.

4. Uswatun Hasanah: “Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS SUMSEL dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013”. (Metode Analisis Kualitatif). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melakukan pengelolaan

³ . Ibrahim, “*Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo*”, Skripsi, (Palopo: STAIN Palopo, 2013), td.

penghimpunan dengan tiga cara yaitu sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Semua itu telah dilakukan secara efektif tetapi belum optimal, karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan tidak melakukan penghimpunan secara langsung kepada mustahik. Pengelolaan pendistribusian zakat telah efektif melalui program-program, sedangkan pengelolaan pendayagunaan zakat dialihkan ke *Baitul Qiradh*, salah satunya *Baitul Qiradh Radio Bazz* di pasar Kuto Palembang dengan cara pemberian pinjaman modal usaha dengan pola *qardhul hasan*. Yang dilakukan belum efektif karena tidak adanya pendampingan maupun pengawasan terhadap usaha mustahik. Distribusi zakat yang diberikan kepada mustahik di pasar Kuto Palembang dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik.⁴

5 Emi Hartatik: “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Magelang”. (Penelitian lapangan/*field research*, dengan sifat penelitian diskriptif analitis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahik, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan. Adanya pendistribusian yang kurang tepat manfaat terhadap mustahik, semisal adanya pendistribusian dana zakat untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai atau non partai yang berbau politik tertentu. Mustahik sendiri belum bisa

⁴. Uswatun Hasanah, UswatunHasanah, “*Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS Sum-Sel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*”, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016),

memaksimalkan dana zakat secara optimal. BAZDA Kabupaten Magelang sebagai amil belum maksimal melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap mustahik.⁵

B. Kajian Putaka

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah/tathhir* yang artinya mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁶ Zakat dalam pengertian syar'i (terminologi) menurut para ulama adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah swt. diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.⁷

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Menyatakan bahwa Zakat merupakan harta yang

⁵ Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Magelang", Tesis Magister, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

⁶ Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3.

⁷St. Hajrah, h. 9.

⁸ Iis Ambalalong, "Analisis tentang Pengelolaan Keuangan BAZ di Kota Palopo",

Skripsi,(Palopo: STAIN Palopo, 2014), h. 14. td.

wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang memenuhi syarat dalam melaksanakannya (seperti telah mencapai nisab dan haul) dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat hukumnya *farḍhu 'ain* atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Quran, sunnah maupun pendapat para ulama. Kewajiban yang ditetapkan berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.¹⁰ Adapun dasar kewajiban zakat sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43 sebagai berikut ;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”¹¹

Dan Q.S. Al-Bayyinah/98:5 yang berbunyi:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَا حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Terjemahnya :

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab I, pasal 1, ayat 2.

¹⁰ Hasrullah Rachim, “Efektivitas Pelaksanaan Zakat di BAZ Kota Palopo”, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), h. 15.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Cet. I; Bandung: Sygma Creative Media Corp., 2014), h. 7.

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”¹²

3. Lembaga Pengelola Zakat

a. Pengertian

Lembaga pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.

Bahwa ”Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴

2. Prinsip-Prinsip Lembaga Pengelola Zakat

Dalam pengelolaan baik zakat, infaq dan shadaqah terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelola dapat berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Prinsip keterbukaan. Yang artinya dalam pengelolaan hendaknya dilakukan

¹² *Ibid.*, h. 203.

¹³ Nana Rudiana, “Makalah tentang Hukum Zakat dan Lembaga Zakat,” Blog Nana Rudiana. <http://sina-na.blogspot.co.id/2014/12/hukum-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

¹⁴ Republik Indonesia, *op. cit.*, ayat 7 dan 8

secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dipercaya oleh umat.

2) Prinsip sukarela. Yang berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan hendaknya senantiasa berdasarkan prinsip suka rela dari umat Islam yang menyerahkan dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan. Dan harus lebih diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat Islam agar membayar kewajibannya.

3) Prinsip keterpaduan. Yang artinya sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya meski dilaksanakan secara terpadu diantara komponen-komponennya.

4) Prinsip profesionalisme. Bahwa dalam pengelolaan harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya dan juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan akan lebih sempurna apabila dibarengi dengan sifat amanah.

5) Prinsip kemandirian. Prinsip terakhir ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, yang diharapkan mampu menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.¹⁵

Adapun menurut Hasan Ismail R., prinsip-prinsip pengelolaan zakat yaitu

¹⁵ Zainul, "Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat," Blog Zainul.
<http://cakzainul.blogspot.co.id/2010/01/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

sebagai berikut:

a) Prinsip kesadaran umum

Dalam pengumpulan zakat yang dilakukan sebuah lembaga hendaknya memiliki pengaruh positif terhadap upaya menumbuhkan kesadaran bagi muzakki sehingga dapat meningkatkan jumlah muzakki dan dapat mengurangi jumlah mustahiq.

b) Prinsip manfaat

Hasil pengelolaan zakat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat, terutama bagi para mustahiq yang benar-benar membutuhkan dan dalam penyalurannya pengelola harus terlebih dahulu meninjau dengan teliti apakah mereka benar-benar membutuhkan sehingga dana zakat bermanfaat.

c) Prinsip koordinasi

Dalam pengelolaan zakat hendaknya terjalin koordinasi secara harmonis antara berbagai lembaga terkait dan keterpaduan antara ulama dan umara.

d) Prinsip produktif rasional

Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diarahkan pada usaha yang produktif dan rasional. Produktif disini diartikan bahwa si penerima santunan harus memanfaatkan dana yang diterima untuk berusaha bukan untuk dikonsumsi. Sedangkan rasional maksudnya dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat harus di dasarkan pada perhitungan yang rasional.¹⁶

3. Tugas dan Fungsi

¹⁶ Hasan Ismail R, "Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat," Blog Hasan Ismail. <http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/10/prinsip-prinsip-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

Sebagaimana yang termuat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹⁷

Adapun dalam pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁸

Sedangkan fungsinya sebagaimana termuat dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 Tahun 1991 / 47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh. Pasal 6 bahwa fungsi utamanya telah sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional serta sebagai pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.¹⁹

Petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institusi Manajemen Zakat dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:

¹⁷ Republik Indonesia, *loc. cit*

¹⁸ Republik Indonesia, Pasal 7

¹⁹ Zainul, "Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat," Blog Zainul.

<http://cakzainul.blogspot.co.id/2010/01/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

- 1) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 2) Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekreteris dan anggota.
- 3) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- 4) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- 5) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur pemerintah terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.²⁰

Fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat(BAZ) yaitu sebagai berikut:

- 1) Dewan Pertimbangan
 - a) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

- b) Tugas Pokok

- (1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.

²⁰ Zainul, "Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat," Blog Zainul.
<http://cakzainul.blogspot.co.id/2010/01/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

- (2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- (4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksanadan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- (5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

(6) Menunjuk Akuntan Publik.

2) Komisi Pengawas

a. Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

b. Tugas Pokok

- (1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- (2) pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
- (3) Badan Pelaksana Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- (4) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- (5) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaansyariah.

3) Badan Pelaksana

a) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

b) Tugas Pokok

- (1) Membuat rencana kerja.
- (2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Menyusun laporan tahunan.
- (4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- (5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.²¹

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, media ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, aman dan terpercaya.²²

4. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat dalam Lembaga Pengelola Zakat

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002), 131.

²² Zainul, "Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat," Blog Zainul. <http://cakzainul.blogspot.co.id/2010/01/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui tempat pembayaranzakat, unit pengumpulan zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.²³

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik (Surah At-Taubah ayat 60) yang uraiannya antara lain sebagai berikut:²⁴

Pertama fakir dan yang kedua miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknik oprasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Ketiga, kelompok amil. Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 %, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhirbulan ramadhan saja (biasanya hanya pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya

²³ Edwin Syafarudin, “*Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat*”, Blog Edwin Syafarudin.http://googleweblight.com/?lite_url=http://edwinskyafarudin.blogspot.com/2015/04/pendayagunaan-zakat.html (11 April 2017)

²⁴ Zainul, “*Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat*,” Blog Zainul.
<http://cakzainul.blogspot.co.id/2010/01/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya 5% saja termasuk biaya transportasi.

Keempat, kelompok mu'allaf. Yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidak sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kedalam bagian penting dari salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam ketiga.

Kelima, dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat.

Keenam, kelompok *gharimin* atau kelompok yang berhutang yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai diri dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Kelompok yang kedua yaitu kelompok yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.

Ketujuh, dalam jalan Allah SWT (*fi sabilillah*). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz sabilillah di jalan Allah SWT., sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun

masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, dll.

Kedelapan, Ibnu Sabil. Yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.²⁵

5. Pendayagunaan Zakat

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Diberikan kepada delapan asnaf
- b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
- c. Sesuai dengan keperluan mustahik (konsumtif dan produktif).²⁶

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.²⁷

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan

²⁵ Zainul, "Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat," Blog Zainul.
<http://cakzainul.blogspot.co.id/2010/01/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

²⁶ Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah," ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

²⁷ Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah," ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya.

Adabeberapa hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa jumlahpotensi zakat ini dapat berfungsi dengan baik apabila dikelola dengan baik pula. Banyak orang percaya bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan di atas adalah dengan zakat. Akan tetapi, hingga detik ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat tidak ditemukan solusi yang baik.

Saat ini meski banyak lembaga amil zakat yang berlomba-lomba untuk menghimpun potensi zakat yang ada dimasyarakat, akan tetapi tetap saja masih banyak sebagian fakir miskin yang belum merasa memperoleh dana tersebut. Hal ini terjadi karena *data base* tentang jumlah dan tempat di mana masyarakat miskin berada masih sangat minim. Akibatnya dalam penyaluran zakat, lembaga zakat melakukannya dengan cara skala prioritas. Selain itu dari pemerintah sendiri belum mampu mendata secara jelas dimanakah orang miskin selama ini dan bagaimana ukuran orang miskin tersebut.²⁸

Sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi lembaga pengelola zakat bahwa zakat harus diberdayagunakan untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

²⁸ Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah," ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

Sehingga masalah pengelolaan dalam pendistribusian zakat harus segera diselesaikan karena pengelolaan ini penting agar zakat tidak hanya sekadar menjadi langkah penghimpunan dana saja dengan sasaran penyaluran yang tidak jelas. Untuk meningkatkan dayaguna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat yaitu:²⁹

- a. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya.
- b. Di zaman modern ini, sasaran mustahik haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- c. Dana zakat yang terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena dikonsumsi. pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d. Lembaga zakat harus memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
- e. Lembaga zakat harus bisa membangun jaringan dengan pemberdayaan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari para penerima

²⁹ Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah," ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya lembaga zakat hanya hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja.³⁰

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.³¹

Dalam pengelolaan zakat, Al-Qur'an menyebutkan kata 'amilin dalam salah satu ashnaf yang berhak menerima dana zakat (Surah At-Taubah ayat 60). Hal ini dipertegas lagi dengan adanya perintah yang diberikan kepada penguasa untuk memungut zakat dari harta orang-orang yang wajib zakat, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103 yang terjemahannya yaitu: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi)

³⁰ Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah," ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1553> (16 Maret 2017)

³¹ Rizki Prasetya Utomo, "Peranan Zakat dalam Perekonomian Ummat," Blog Rizki Prasetya Utomo. <http://rizkiprasetyautomo.blogspot.co.id/2012/08/peranan-zakat-dalam-perekonomian-ummat.html?m=1> (13 Februari 2017)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³²

Keberadaan amilin ini didukung oleh fakta sejarah, bahwa Rasulullah pernah mengutus Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim, juga mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk memungut zakat dari penduduk Yaman. Al-qur'an ingin menunjukkan bahwa keberadaan amil dalam mengelola zakat memiliki peran yang sangat strategis. Artinya, amil diharapkan mampu mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah satu instrumen dalam Islam (sistem ekonomi Islam) dalam rangka menciptakan pemerataan ekonomi dan harmonisasi antar umat. Dalam konteks ini, para amil zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan pemerataan ekonomi umat sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada satu golongan atau satu kelompok orang saja.

Para amil harus mampu memilih dan memilah agar penyaluran zakat tepat sasaran dan jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak berhak, Allah SWT. memperingatkan bahwa ada orang yang tidak pantas menerima zakat tetapi ingin mendapatkan bagiannya lalu orang tersebut mencela Nabi Muhammad Saw. mengenai masalah pembagian harta zakat, dalam surah At-Taubah ayat 58 yang terjemahannya yaitu: “Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta merta

³² Rizki Prasetya Utomo, “Peranan Zakat dalam Perekonomian Ummat,” Blog Rizki Prasetya Utomo. <http://rizkiprasetyautomo.blogspot.co.id/2012/08/peranan-zakat-dalam-perekonomian-ummat.html?m=1> (13 Februari 2017)

mereka menjadi marah”. Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi karitatif.³³

C. Kerangka Berpikir

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Adapun BAZNAS dibentuk untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat tersebut. Namun pada kenyataannya BAZNAS belum mampu dengan maksimal melaksanakan tugasnya yaitu memberantas kemiskinan masyarakat. Kemiskinan masih saja terlihat diberbagai daerah di Indonesia khususnya di Kota Palopo.

Menurut pemberitaan Palopo Pos pada tahun 2015, warga miskin mencapai 37.000 jiwa. Angka ini tentunya sangat fantastis jika berdasarkan jumlah penduduk kota palopo di tahun 2013 sebesar 160.800 jiwa maka angka tersebut sebesar 23% dari jumlah penduduk. Kenaikan ini sangat signifikan, dari 14.800 masyarakat miskin di tahun 2012 naik menjadi 15.500 jiwa di tahun 2013 dan saat ini tahun


³³ Rizki Prasetya Utomo, “Peranan Zakat dalam Perekonomian Ummat,” Blog Rizki Prasetya Utomo. <http://rizkiprasetyautomo.blogspot.co.id/2012/08/peranan-zakat-dalam-perekonomian-ummat.html?m=1> (13 Februari 2017)

2015 (periode 2014) menyentuh angka 37. 000 jiwa. Ini berarti terjadi kenaikan tajam selama setahun sebesar 21.500 jiwa.³⁴

Pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Pengelolaan bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agamanya. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial.³⁷ Untuk itu dibutuhkan berbagai upaya maksimal dalam setiap kegiatan pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.³⁵

Adapun kerangka pikirnya (konsep) yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka pikir



³⁴ Pemerintah Kabupaten Luwu Raya, “*Palopo Darurat Kemiskinan.*” Official Website Luwu Raya. <http://www.luwuraya.net> (22 Desember 2016).

³⁵ Sava Lova, “*Makalah Lengkap Pengelolaan Zakat di Indonesia.*” Blog Sava Lova. <http://menulis-makalah.blogspot.co.id/2016/04/makalah-lengkap-pengelolaan-zakat-di.html?m=1> (25 April 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritis secara historis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks.¹ Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang larangan nikah *Pancer wali*

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat dibutuhkan untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat penting untuk menunjang informasi yang valid.² Lokasi Penelitian ini yaitu di BAZNAS Kota Palopo yang terletak di Jalan Islamic Center Kota Palopo, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan.

¹Tim Penyusun. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Bandung: UIN SGD, 2009). 33

²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), 78

C. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.

Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan BAZNAS seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan zakat, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

D. Instrumen Penelitian

Salah satu instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti

handphone atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelebihan dan kelemahan antara lain,

Pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi di dalam masyarakat.

Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah :

Pertama, sungguh tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif,

tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampurkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.

Kedua, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan "*insight*" (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan "lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis".

Ketiga, peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural (beragam), sering tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya yang sesuai dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.³

³Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), 47

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah:

- 1) Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- 3) Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

Pada observasi ini, penulis mengamati putusan-putusan Pengadilan Agama Palopo yang berkaitan dengan sengketa ahli waris pengganti.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).⁴

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

⁴Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 71.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden

3) Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁵Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

⁵Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

G. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi dalam hal mengecek keabsahan data, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BAZNAS Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000.

2. Kewenangan BAZNAS kota Palopo

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah **“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial

4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

4. Program Kerja

Program kerja BAZNAS Kota Palopo tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Palopo Sejahtera: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
- b. Palopo Cerdas: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
- c. Palopo Sehat: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.
- d. Palopo Peduli: penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.

- e. Palopo Taqwa: pentasharufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah- advokasi.

5. Azas Pengelolaan Zakat dan Infaq

Berikut asas pengelolaan zakat dan Infaq:

a. Amanah

Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

b. Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

c. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

6. Dasar Hukum BAZNAS Kota Palopo

a. Nash Al-Qur'an Dan Hadist

- 1) Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima Zakat yaitu : orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (Amil), muallaf, memerdekakan hamba (riqab), orang yang berhutang dijalan Allah (gharim), sabililah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) (At-taubah 9:60)
- 2) Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan kezaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai anak yatim.
- 3) Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (At-taubah 103)

4) Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya: Bagaimanakah jika seorang lelaki memberikan zakat hartanya ? Jawab Rasulullah : barang siapa memberikan zakat hartanya, maka hilanglah kejelekannya (Al-Hadits)

5) Orang kaya yang syukur lebih baik dari pada orang miskin yang sabar (Al-hadits)

6) Tangan diatas (pemberi) lebih baik dari tangan dibawah (penerima) (al-hadits).¹


b. Undang-undang

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat.
- 3) Pasal 18 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 451.12/1728/SJ tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA) di daerah.
- 5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- 6) Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 17/2000 dan Kep Dirjen Pajak No. 163/PJ/2003 Tentang pemberlakuan Zakat atas penghasilan kena Pajak

¹ Dokumentasi BAZNAS Kota Palopo tahun 2022

7. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



B. Pembahasan

1. Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kota Palopo

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Hasil wawancara dengan bapak Drs. H.

Muchtar Basir, MM selaku ketua BAZNAS kota Palopo

“Zakat yang diberikan dari BAZNAS Kota Palopo berupa zakat produktif yang berupa modal usaha bagi yang membutuhkan itu kan jadi misalnya kalau ada yang mau berusaha punya tempat usaha tidak pernah berusaha tapi kurang modal itu bisa dibantu untuk diberikan modal usaha. Setelah usahanya berkembang mustahik tersebut diharapkan dapat kembali berinfaq, misalnya dalam sehari keuntungannya Rp10.000 dapat dikeluarkan infaqnya Rp1.000 agar nantinya dapat disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan bantuan modal usaha.²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, pengelolaan zakat produktif sudah berjalan sebagaimana semestinya yang dilakukan di BAZNAS Kota Palopo, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin. Hal ini juga diawasi terus oleh Pembina BAZNAS dan Dewan Syariah BAZNAS, agar pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Dari pengelolaan zakat ini, terdapat juga beberapa hal yang membuat BAZNAS bisa dikatakan berhasil yaitu dari segi penghimpunan dan pendistribusian dana. Berikut wawancara yang dilakukan kepada pimpinan BAZNAS Kota palopo

² Wawancara Pribadi dengan Bapak Muchtar Basir (Ketua Baznas Kota Palopo) 4 Januari 2022

“Masyarakat atau mustahik yang bermohon untuk pengajuan modal usaha itu sebelumnya dilakukan assessment dari pihak BAZNAS kota Palopo yang turun ke lapangan untuk melakukan penelitian terhadap pemohon. Misalnya permohonan modal tersebut untuk usaha jualan sembako atau warung maka akan dikunjungi alamatnya di mana, berapa apa nomor rumahnya, kemudian apakah di sekitar rumahnya itu ada peluang usaha misalnya di sekitar rumahnya itu banyak perumahan banyak rumah tapi masih masih kurang yang menjual itu merupakan peluang usaha. Akan tetapi kalau sudah banyak yang menjual di daerah tersebut mungkin di situ sudah tidak produktif lagi itulah yang menjadi bahan pertimbangan dari pihak BAZNAS dalam pengawalan dan pembinaan bagi mustahik yang menerima zakat produktif”

Drs. Abdul Muin Razmal, M.Pd Ketua Pelaksana pendistribusian di BAZNAS Kota Palopo pada tanggal 6 Januari 2022. Beliau mengatakan bahwa pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo telah dilakukan dalam 15 tahun terakhir. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo berdasarkan delapan golongan asnaf yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an yakni fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fii sabilillah, ibnu sabil.

“Pendistribusian Zakat Produktif untuk saat ini masih kita utamakan masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, biasanya kita berikan bantuan tunai modal lepas sekitar Rp.500.000 – Rp.5.000.000 tergantung dengan jenis usaha yang mereka jalani. Ada juga dalam bentuk alat seperti gerobak dan mesin jahit. Kriteria mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif biasanya adalah berbentuk perorangan”³

Lebih lanjut Bapak Muin menjelaskan bahwa pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kota Palopo menggunakan akad Hibah. Akad Hibah berarti dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan begitu saja tanpa adanya pengembalian atau pembayaran kembali oleh mustahik kepada BAZNAS Kota Palopo. Zakat dengan akad hibah ini diberikan kepada mustahik yang mengelola

³ Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Muin (Ketua Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Palopo) 6 Januari 2022

usaha kecil-kecilan yang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu lagi mengembalikan uang zakat tersebut. Usaha-usaha yang mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif adalah berupa usaha kuliner. Olahan, jasa. Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh BAZNAS.

Ibu Hamsina selaku penjual nasi kuning dan sokko sebagai mustahik BAZNAS Kota Palopo mengatakan

Iya betul saya dapat bantuan gerobak dari BAZNAS Kota Palopo, saya mengetahui hal ini di tawari dari BAZNAS itu sendiri karena kebetulan ketua baznas sering sarapan di tempat kami, dari sini lah kami mendaftar dan mengisi formulirnya. Di dalam formulirnya ada ditanya berapa penghasilan sebulannya, usaha apa yang dijalankan. Kemudian diwawancara lagi sama BAZNAS nya mengenai usaha yang dijalankan. Pokoknya kemarin itu sering ke BAZNAS untuk mengurus itu. Setelah itu barulah diberi bantuan berupa gerobak etalase untuk kegiatan usaha kecil kecilan⁴

Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa mustahik, bahwasanya pengelolaan zakat dalam aspek pengawasan belum berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BAZNAS Kota Palopo. Dengan demikian, sebelum diadakan pengawasan terhadap mustahik, ada proses pelaksanaan penyaluran zakat produktif di Kota Palopo. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan berikut tahapan proses pelaksanaan penyaluran zakat produktif di Kota Palopo:

- 1) Mengajukan Permohonan Kepihak BAZNAS Kota Palopo

Pengajuan permohonan ini diajukan oleh masyarakat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BAZNAS kota Palopo. Setelah syarat-syarat terpenuhi

⁴ Wawancara Pribadi dengan Ibu Hamsina Mustahik Zakat Produktif pada Tanggal 9 Januari 2022

lalu masyarakat boleh mengajukan permohonan tersebut ke pihak BAZNAS. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BAZNAS berdasarkan dengan wawancara BAZNAS kota Palopo, Ibu Meilya Yahya, SE sebagai staf pendistribusian:

“Calon penerima zakat produktif harus memenuhi syarat-syarat seperti, foto copy KTP, foto copy KK, Surat keterangan tidak mampu, surat keterangan mempunyai usaha, dan foto usalha yang di miliki. Setelah syarat-syarat terpenuhi barulah masyarat bisa mengajukan permohonan tersebut kepada pihak BAZNAS.”⁵

Masyarakat harus memenuhi semua syarat yang telah diberikan oleh pihak BAZNAS agar bisa mengajukan permohon tersebut.

2) Survei Lapangan

Adapun pihak BAZNAS kota Palopo melakukan survey kelapangan agar memastikan agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu benar-benar yang membutuhkan bantuan tersebut, sebagai mana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Muin:

“Setelah menyeleksi berkas pihak kami langsung melakukan tindakan survei ketempat dimana pelaku usaha tinggal, setelah melakukan survei barulah kami bisa menuntukan apakah pelaku usaha tersebut bisa dibantu atau tidak.”⁶

Hasil wawancara dengan ibu Hamsia selaku pelaku usaha yang menerima bantuan zakat produktif membenarkan bahwa sebelum mendapatkan bantuan pihak BAZNAS melakukan survei kerumahnya:

⁵ Wawancara Pribadi dengan Ibu Meilya Yahya (Staf Pendistribusian BAZNAS Kota Palopoi) 6 Januari 2022

⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Muin (Ketua Bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Palopoi) 6 Januari 2022

“Sebelum saya menerima bantuan pihak BAZNAS mendatangi rumah saya katanya untuk mengecek keadaan usaha saya yang sedang saya jalankan sekarang.”⁷

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pihak BAZNAS kota Palopo dan masyarakat yang mendapatkan bantuan zakat produktif, bahwasannya pihak BAZNAS kota Palopo melakukan survei langsung ke masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan namun yang terjadi di lapangan tidak semua masyarakat yang menerima bantuan tersebut mendapatkan pengecekan atau survei langsung yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kota Palopo. Hal ini membuktikan bahwasannya kinerja BAZNAS kota Palopo belum maksimal.

Pengelolaan zakat dalam Islam saat ini mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat, diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selama ini yang dikembangkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih dipraktekkan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo menggunakan management standar yang berkembang dalam konsep management terdiri dari planning dilakukan dan dituangkan dalam bentuk program.

⁷ Wawancara Pribadi dengan Ibu Hamsina Mustahik Zakat Produktif pada Tanggal 9 Januari 2022

2. Program Penyaluran Zakat di BAZNAS Kota Palopo untuk Pemberdayaan Ekonomi

Program penyaluran zakat merupakan pemberian dana zakat kepada mustahiq (penerima zakat) sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha. Program ini juga mengelolah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seluruh warga masyarakat bagi yang mampu mengeluarkan harta zakatnya.

Dalam suatu program dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau tujuan. Adapun suatu program efektivitas yaitu :

- 1) ketepatan Sasaran Program, dalam sasaran program ini untuk para mustahik miskin yang mengalami ekonomi.
- 2) Tujuan Program, Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi, sosial, dan juga pinjaman dari dana rentenir.
- 3) Sosialisasi Program, Dalam sosialisasi mereka dapat memahami dengan jelas dari tujuan tersebut.
- 4) Pemantauan, dalam suatu program yang diadakan organisasi, perlu adanya pemantauan supaya mengetahui peningkatan mustahik.

Program penyaluran zakat produktif telah dilaksanakan di kota Palopo sejak tahun 2018. Pada mulanya, bantuan zakat produktif ini perdana diberikan hanya kepada 40 masyarakat yang ada di kota Palopo yang benar-benar sangat tidak mampu dan merupakan sebagai uji coba awal untuk implementasi zakat produktif di kota Palopo. Bantuan ini diberikan oleh pihak BAZNAS berupa uang atau modal

dengan sejumlah Rp.5.000.000 perorang. Dengan adanya bantuan zakat produktif ini dinilai mampu mengurangi beban perekonomian maka, program ini dilanjutkan hingga saat ini.⁸

Pada tahun 2018 sampai 2021 penerima zakat produktif berjumlah sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 40 orang. Dan pada tahun 2018 penerima zakat produktif meningkat drastis dari tahun sebelumnya menjadi 175 orang. Peningkatan ini dikarenakan pihak BAZNAS kota Palopo tidak menyalurkan bantuan dengan bentuk uang atau modal melainkan bantuan berupa barang yang di perlukan oleh penerima. Pada tahun 2019 dan 2020 penerima zakat produktif masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 175 orang dan penerimaannya masih sama, yaitu berupa barang yang diperlukan oleh penerima.⁹

Program-Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palopo Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Adapun mekanisme pendistribusian zakat produktif menurut beliau sebagai berikut:

“Mekanisme nya kan kami memberikan perlengkapan usaha kepada mereka jadi mereka mengajukan permohonan usaha yang sedang mereka jalani ke BAZNAS Kota Palopo contohnya seperti jualan bakso atau mie ayam mungkin mereka tidak punya tempat untuk berdagang nah dari sini pihak

⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Muchtar Basir (Ketua Baznas Kota Palopo) 10 Januari 2022

⁹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Muchtar Basir (Ketua Baznas Kota Palopo) 10 Januari 2022

BAZNAS akan menyediakan etalase untuk diberikan, akan tetapi sebelum itu diberikan kami akan melakukan survey terlebih dahulu apakah sesuai atau tidak surat permohonan yang mereka buat tersebut beserta kelengkapan foto lokasinya setelah itu barulah kami kelapangan setelah semua dirasa pas barulah kami memberikan bantuan zakat produktif tersebut berupa etalase.”¹⁰

Pertanyaan selanjutnya, apakah ada ketentuan batasan dana yang diberikan kepada mustahik, ia menjelaskan:

“Iya itu ada batasan dan itu sudah ketentuannya yang diberikan itu tidak terlalu besar modal usahanya sesuai dengan kondisi hasil survey yang kita lakukan intinya ketika kebutuhan zakat ramadhan telah terpenuhi maka selebihnya dana zakat kami distribusikan untuk kegiatan produktif.”

Menurut Abdul Muin, penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam terutama para penyandang masalah sosial.¹¹

Adapun program yang disalurkan BAZNAS yaitu:¹²

- a. **Palopo Sejahtera:** penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang ekonomi.
- b. **Palopo Cerdas:** penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-pendidikan.
- c. **Palopo Sehat:** penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kesehatan.

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Bapak Muchtar Basir (Ketua Baznas Kota Palopo) 10 Januari 2022

¹¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Muin (Ketua Bidang Pendistribusian Kota Palopo) 8 Januari 2022

¹² Wawancara Pribadi dengan Bapak Muchtar Basir (Ketua Baznas Kota Palopo) 9 Januari 2022

- d. **Palopo Peduli:** penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang sosial-kemanusiaan.
- e. **Palopo Taqwa:** penthasyarufan ZIS diarahkan kepada penerima bidang dakwah-advokasi.

Hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Ziyadi selaku ketua pelaksana BAZNAS kota Palopo mengatakan bahwa:

“BAZNAS kota Palopo memiliki program kerja yang bernama Palopo Sejahtera. Penyaluran zakat produktif ini masuk kedalam program kerja Palopo Sejahtera tersebut. Adapun karakteristik penerima zakat produktif merupakan fakir, miskin, dan fisabilillah yang telah memiliki usaha ataupun orang yang mau merintis usaha, setelah memenuhi semua syarat kami akan melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah orang tersebut layak menerima bantuan atau tidak.”¹³

Berdasarkan penuturan Ahmad Ziyadi bahwasannya untuk mendapatkan bantuan zakat produktif ini harus memenuhi salah satu dari komponen di atas. Karena, bantuan zakat produktif ini bukan merupakan bantuan sosial cuma-cuma akan tetapi merupakan bantuan sosial bersyarat dengan kriteria.

Dengan demikian, dari 5 program BAZNAS tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi di Kota Palopo. Antara lain BAZNAS berhasil memperbaiki kesejahteraan ekonomi mustahik, juga berhasil memperbaiki kesejahteraan spiritual (keislaman) mustahik, tingkat pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi mustahik, serta BAZNAS juga sukses meningkatkan penghasilan mustahik.

¹³ Wawancara Pribadi dengan Bapak Muchtar Basir (Ketua Baznas Kota Palopo) 9 Januari 2022

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Mustahik dalam Mengelola Zakat Produktif

Faktor penghambat dan faktor pendukung merupakan faktor yang sifatnya menghambat dan mendukung dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo, hal ini yang membuat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo. Sedikitnya ada 5 macam hambatan yang perlu diketahui untuk selanjutnya diupayakan pemecahannya yaitu:

- 1) Terbatasnya pengetahuan masyarakat.
- 2) Konsepsi zakat.
- 3) Sifat manusia.
- 4) Perbenturan kepentingan.
- 5) Kepercayaan muzakki.¹⁴

Hambatan dan keberhasilan mustahik dalam pengelolaan zakat produktif di Kota Palopo antara lain :

a. Faktor Penghambat

- 1) Tidak memiliki visi dan misi yang jelas
- 2) Minimnya modal Usaha
- 3) Terlalu takut mengambil Risiko
- 4) Kurangnya inovasi
- 5) Kurangnya pengetahuan soal wirausaha

b. Faktor Keberhasilan

¹⁴ Nasrullah, "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)." Vol. 9, No. 1, Juni 2015, 23

- 1) Niat yang sangat kuat dan disiplin
- 2) Pantang menyerah walaupun gagal berkali-kali
- 3) Memiliki modal, dan tahu bagaimana cara mencarinya
- 4) Menghasilkan produk barang atau jasa yang unik

Menurut ibu Nismawati yang menjadi hambatan dalam mengelola usaha nya ialah sebagai berikut:

“Hambatan kami dalam mengelola usaha ini kurangnya modal dan tempat yang kurang strategis. Apalagi di masa pandemi covid 19 ini, kami banyak mengalami penurunan pendapatan usaha yang kami kelola, masih terpikir untuk mencari tempat yang strategis, tapi minimnya modal usaha.”¹⁵

Hambatan kami dalam mengelola usaha ini, menurut bapak Joko Susilo sebagai berikut:

“Kurangnya wawasan kami dalam mengemban usaha dan yang mengakibatkan usaha kami hanya seperti ini saja, jika adanya pelatihan dalam berwirausaha, mungkin kami bisa mengubah usaha kami dari kelas kecil menjadi kelas atas.”¹¹⁵

Faktor keberhasilan kami dalam mengelola usaha ini, Menurut Ibu Hamsina sebagai berikut:

“Usaha yang saya Kelola ialah menjual sarapan pagi, saya menjual sarapan pagi di tempat yang memang strategis, sehingga orang – orang ramai berdatangan, ada dari kalangan bawah hingga kalangan atas yang mencari sarapan pagi.”¹⁶

Faktor keberhasilan saya dalam mengelola usaha ini, Menurut ibu Kasmiyati sebagai berikut:

“Dalam mengelola usaha yang sedang saya jalani ialah , saya tidak banyak berpikir hal yang negatif , saya selalu berpikir positif dalam menjalani usaha menjual bakso, karena jika saya berpikir positif akan banyak hal – hal yang baik datang.”¹¹⁸

¹⁵ Wawancara Pribadi dengan Ibu Nismawati Mustahik Pada Tanggal 17 Januari 2022

¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Ibu Hamsina Mustahik Pada Tanggal 17 Januari 2022

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya faktor penghambat dan faktor keberhasilan dalam mengelola usaha terdapat pada diri penerima zakat produktif, karena apabila ingin berhasilnya usaha tersebut harus dijalankan usahanya dengan baik serta memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh BAZNAS kepadanya.

Adapun kendala dan faktor pendukung dari BAZNAS Kota Palopo, secara garis besar yaitu:

a. Kendala/ Hambatan

- 1) Kurangnya dana
- 2) Kurangnya SDM
- 3) Mustahik yang tidak memanfaatkan bantuan dengan baik

b. Pendukung

- 1) Pemerintah turut serta mensosialisasikan tentang zakat

Kendala yang dihadapi dalam mengelola zakat produktif, menurut bapak Abdul Muin sebagai berikut:

“Hambatan kami dalam mengelola zakat ada pada minimnya prosedur pelatihan dan pengawasan untuk usaha zakat produktif serta minimnya SDM untuk turun kelapangan dalam hal pengawasan itu. Data tidak valid dan keadaan pandemic saat ini juga menjadikan faktor penghambat bagi kami.”¹⁷

Kendala dalam penghimpunan dana zakat, bapak Adam Malik memaparkan sebagai berikut:

“Pertama, bagi masyarakat yang tidak membayar zakat itu karena mereka mempunyai hutang sehingga gajinya minim untuk membayar zakat

¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Muin (Ketua Bidang Pendistribusian Kota Palopo) 20 Januari 2022

sedangkan zakat itu walau banyak hutang tetap harus dibayar, kedua ada orang yang memang benar-benar tidak mau membayar zakat walaupun gajinya masih normal orang ini termasuk orang yang kikir/pelit, ketiga, mereka yang memang tidak mengerti sama sekali tentang zakat setelah disosialisasikan barulah mereka membayar zakat.”¹⁸

Terakhir hambatan yang dialami dalam melakukan program, bapak Abdul

Muin menjelaskan:

“Masing-masing program itu ada kendalanya karena setiap kondisi itu kan berbeda ada yang kita bantu modal usaha kemudian mereka ini faktornya banyak ada yang karena sudah tua jadi untuk mendapatkan hasil dagangan itu susah ada juga mereka yang memasarkan itu susah ada banyak kendala tergantung dari kondisi masing-masing bahkan kami pernah memberikan bantuan lepas untuk modal usaha kepada salah satu mustahik malah mereka gunakan untuk membeli hal lain kemarin itu pihak kami ada meneliti ternyata bantuan yang kami berikan itu digunakan untuk membeli hp jadi dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.”¹⁹

Untuk faktor pendukung yang terjadi di BAZNAS Kota Palopo, bapak

Abdul Muin mengatakan:

“Pemerintah Kota yang membantu kami untuk selalu memberitahukan kepada masyarakat pentingnya membayar zakat untuk pemberdayaan ekonomi.”²⁰

Dari permasalahan-permasalahan ini tentu saja bisa teratasi karena ada peran serta pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Dan juga pengalokasian zakat produktif akan berjalan dengan lancar apabila adanya kerja sama antar lembaga BAZNAS, UPZ, Muzakki dan mustahiq. Dan yang paling

¹⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Muin (Ketua Bidang Pendistribusian Kota Palopo) 20 Januari 2022

¹⁹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Muin (Ketua Bidang Pendistribusian Kota Palopo) 20 Januari 2022

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Bapak Abdul Muin (Ketua Bidang Pendistribusian Kota Palopo) 20 Januari 2022

penting kesadaran muzakki untuk membayar zakat. Agar benar-benar zakat produktif mampu mengentaskan kemiskinan para mustahik, dikarenakan apabila tidak adanya kerjasama pengalokasian zakat produktif tidak akan berjalan maksimal. Media sosial yang harus ditingkatkan juga agar masyarakat dapat mengetahui informasi lebih dari BAZNAS.

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Amil Zakat mampu mempresentasikan alokasi dana zakatnya pada zakat produktif untuk pemberian modal usaha, agar tercapainya kemandirian mustahik dan mampu keluar dari rantai kemiskinan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, Seseorang yang memiliki kelebihan dan kebutuhan hariannya dan telah memenuhi Syarat di tuntut untuk melaksanakannya, bahkan untuk mempermudah muzakki menyalurkan kewajibannya dan terarahnya pendistribusian zakat tersebut maka agama menetapkan sanksi-sanksi kepada yang enggan membayarnya, demi terlaksananya Zakat sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Sebagai ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus pentingnya pengelolaan dari pihak lembaga pengelola zakat untuk menata fungsi dari zakat dalam dua dimensi tersebut agar berjalan maksimal sesuai tujuannya.

Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara bathil. Zakat mendorong pula ummat Islam untuk menjadi muzakki yang

sejahtera hidupnya. Dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki dan mendistribusikannya kepada para mustahiq dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian bantuan pendidikan, dalam bentuk pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial serta membantu kaum dhuafa lainnya dengan menerapkan manajemen yang transparan, amanah, akuntabel, dan profesional.

Tidak terlepas sejak akhir tahun 2019 dimana yang sama-sama kita ketahui bahwa pandemi yang menyerang seluruh penjuru dunia belum berakhir hingga sekarang. Dampak yang ditimbulkan pandemi ini juga mempengaruhi pengelolaan zakat, oleh karena itu pentingnya untuk lembaga pengelola zakat dalam menerapkan strategi yang berguna untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan dilapangan bahwa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo adalah dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan menerapkan protokol kesehatan serta memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk mengajak masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain.

Dalam sebuah teori Maltuf Fitri mengemukakan bahwa potensi zakat di Indonesia apabila dikelola dengan baik dan penuh amanah dapat menjadi sumber daya ekonomi untuk usaha-usaha peningkatan kesejahteraan manusia. Ini artinya zakat merupakan instrumen bagi peningkatan kesejahteraan umat²¹ dan teori Stephanie K. Marrus dalam Sutrisna menegaskan bahwa strategi merupakan proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai²² teori ini sejalan dengan penemuan yang ada dilapangan, bahwasanya untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat, pihak BAZNAS Kota Palopo selama dengan berbagai upaya yang dilakukan agar tujuan lembaga sebagai penghimpun dana zakat tetap berjalan dan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk penyaluran manfaat dalam program.

Selain berdampak terhadap penghimpunan jumlah zakat yang terhimpun, pandemi ini juga memiliki dampak yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat yang mana dampak ini harus ditanggulangi. Salah satu dana yang bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan dampak ini adalah dengan menggunakan dana zakat, seperti anjuran pemerintah menyarankan lembaga pengelola zakat untuk ikut membantu pemerintah mengatasi dampak dari pandemi ini, dengan melakukan pendayagunaan zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga zakat.

Menurut A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana

²¹ Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2017

²². Sutrisna, *Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata Pelajaran)* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021).

umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.²³

Berdasarkan hasil temuan peneliti lapangan yang diperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo sepenuhnya telah berjalan sesuai target yang ditetapkan oleh pihak lembaga dalam upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dalam pengelolaan yang dilakukan pihak lembaga dalam penyaluran dana zakat ini telah mencapai target dengan menyalurkan dana kepada bidang yang dirasa sangat membutuhkan bantuan produktif berupa modal usaha, baik itu berupa uang, gerobak, mesin jahit atau lainnya. Persentase pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo hanya mencapai 30%, sedangkan untuk zakat konsumtifnya mencapai 70%, dikarenakan masyarakat Kota Palopo saat ini lebih mengedepankan kebutuhan dalam jangka pendek, seperti bantuan berupa sembako, beasiswa pendidikan, dan bantuan kesehatan.

Skala prioritas yang harus menjadi perhatian BAZNAS, jika dana yang terkumpul hanya sedikit maka prioritas utama adalah mustahiq yang sangat membutuhkan terutama dalam bentuk zakat konsumsi, sedangkan jika dana yang terkumpul lebih dari cukup maka dapat digunakan untuk seluruh asnaf atau untuk investasi produktif yang melibatkan kelompok fakir miskin serta hasilnya dapat

²³ Ahmad Qaodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Menopang Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), . 148-149


mereka manfaatkan, selain itu juga dapat dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan zakat untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, bimbingan usaha dan lain-lain.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Septi Wahyuningsih²⁴ dimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas sebagian besar digunakan untuk kegiatan konsumtif yang ditunjukkan dengan 60% untuk konsumtif dan 40% untuk produktif. Sementara pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas meliputi bantuan modal usaha, bantuan sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan *skill*, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Program yang dilakukan kedua organisasi tersebut bersifat *charity* dan pemberdayaan. Program zakat produktif yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh pihak lembaga terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga yaitu kurangnya pengawasan terhadap mustahik yang sudah diberikan bantuan produktif serta tenaga kerja untuk menjalankan proses penyaluran. Hal ini ditunjukkan dengan kekurangan SDM pada saat proses penyaluran. Menurut teori Ahmad Furqon bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat adalah

²⁴ Septi Wahyuningsih, *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas*, Volume 2, No. 2, Oktober 2019

kelemahan pada aspek SDM dikarenakan minimnya tenaga profesional. Temuan ini signifikan dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Furqon²⁵. solusi yang bisa dilakukan oleh pihak lembaga adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Guna untuk memberikan informasi bahwasanya ada lembaga amil zakat yang mengelola zakat, melalui sosialisasi dan edukasi ini memungkinkan untuk menarik masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk ikut menjadi relawan lembaga sehingga memberikan dampak penambahan jumlah relawan terhadap lembaga, sehingga lembaga tidak kekurangan tenaga relawan untuk kedepannya.



²⁵ Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015),. 49

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian permasalahan di atas maka penelitian “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kota Palopo” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo sebagian besar digunakan untuk konsumtif yang ditunjukkan dengan 70% untuk konsumtif dan 30% untuk produktif. Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Palopo saat ini menggunakan akad Hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dikembalikan lagi dengan syarat harus komitmen dengan apa yang diberi. Besaran dana yang didistribusikan kisaran Rp.500.000-Rp.5.000.000 sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha mustahik serta ada yang berupa alat kegiatan produksi seperti gerobak dan mesin jahit. Akan tetapi masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan serta kurangnya pengawasan terhadap penerima zakat produktif.
2. Program yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo yaitu Palopo sejahtera, Palopo cerdas, Palopo sehat, Palopo peduli dan Palopo taqwa. Dari 5 program unggulan BAZNAS Kota Palopo ini, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi di Kota Palopo. Antara lain BAZNAS berhasil memperbaiki kesejahteraan ekonomi mustahik, juga berhasil memperbaiki kesejahteraan spiritual (keislaman) mustahik, tingkat pendidikan, kesehatan dan

kemandirian ekonomi mustahik, serta BAZNAS juga sukses meningkatkan penghasilan mustahik. Hal ini juga atas turut sertanya dari pemerintah Kota Palopo.

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mustahik dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi yaitu

A. Faktor Penghambat

- 1) Tidak memiliki visi dan misi yang jelas
- 2) Minimnya modal Usaha
- 3) Terlalu takut mengambil Risiko
- 4) Kurangnya inovasi
- 5) Kurangnya pengetahuan soal wirausaha

B. Faktor Keberhasilan

- 1) Niat yang sangat kuat dan disiplin
- 2) Pantang menyerah walaupun gagal berkali-kali
- 3) Memiliki modal, dan tahu bagaimana cara mencarinya
- 4) Menghasilkan produk barang atau jasa yang unik

Hambatan dan pendukung dalam pengelolaan BAZNAS yaitu untuk hambatannya seperti minimnya dana, minimnya SDM didalam BAZNAS serta mustahik yang tidak memanfaatkan hasil bantuannya dengan baik. Sedangkan pendukungnya yaitu pemerintah yang ikut serta mensosialisasikan tentang pentingnya membayar zakat.

B. Implikasi

Pengelolaan zakat produktif harus disertai dengan program pemberdayaan yang efektif agar berkurangnya angka kemiskinan. Pemberian zakat produktif tidak bisa dilakukan secara terus menerus jika penyaluran zakat konsumtif yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian ini menggabungkan teori Ahmad dan Septi mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyaluran zakat konsumtif lebih besar dari pada penyaluran zakat produktif. Program zakat produktif yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di dalam pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun, belum menunjukkan hasil, akibatnya BAZNAS justru bergantung kepada pemerintah. Secara teoritis perlu adanya pembaharuan dalam program karena pemerintah biasanya menggunakan cara lama. Maka, perlu adanya sebuah pendekatan baru dalam

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Kota Palopo. Sebaiknya lebih menambah alokasi dana untuk pendistribusian zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat produktif lebih baik menggunakan akad Qardhul Hasan agar dana zakat dapat digulirkan kepada mustahik yang lain yang membutuhkan supaya mustahik lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dana zakat yang diberikan, serta pihak BAZNAS Kota Palopo

senantiasa melakukan pendampingan dan pengawasan, serta BAZNAS Kota Palopo juga harus lebih update informasi disemua sistem sosial media agar semua masyarakat dapat mengetahui informasi, atau melakukan pendataan masyarakat miskin yang mempunyai usaha di setiap kecamatan..

2. Bagi para mustahik yang menerima dana zakat produktif hendaknya menggunakan dana zakat tersebut dengan baik, menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, sehingga pihak BAZNAS masih tetap percaya kepada mustahik dan keadaan mustahik lebih baik serta status nya dapat berubah menjadi muzakki.



DAFTAR PUSTAKA

Ali Utsman, “*Pengertian Metode Penelitian, Jenis dan Contohnya*”, Blog Utsman Ali, <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html> (3 Februari 2017)

Almurdani Hamdin, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskaldi Indonesia (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional)*,” Blog Hamdin Almurdani. <http://hamdinalmrdani.blogspot.co.id/2014/03/proposal-judul-skripsi-tentang-zakat.htmlm=1> 1 September 2016

Ambalalong Iis, “*Analisis tentang Pengelolaan Keuangan BAZ di Kota Palopo*”,

Anty, “*Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*”, Blog Anti, http://googleweblight.com/?lite_url=http://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/ (12 April 2017)

Azizi Ahmad Qaodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Menopang Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 2004

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “*Pemanfaatan Zakat Untuk Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat.*” Official Website BAZNAS. <http://pusat.BAZNAS.go.id/posko-aceh/pemanfaatan-zakat-untuk-peningkatan-kemandirian-ekonomi-umat/> (13 Februari 2017).

Budiyati Sri, “*Studi Pendayagunaan Zakat di Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur*”, Skripsi, Palopo: STAIN Palopo, 2011

Fitri Maltuf, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2017

Furqon, *Manajemen Zakat* Semarang: BPI Ngaliyan, 2015

Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002

Hartatik Emi, “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Magelang*”, Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

Ibrahim, “*Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo*”, Skripsi, Palopo: STAIN Palopo, 2013

JOGLOABANG, *UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, Tersedia di : <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>, diakses pada tanggal 08 Juni 2021

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Cet. I; Bandung: SygmaCreative Media Corp., 2014

Lova Sava, "*Makalah Lengkap Pengelolaan Zakat di Indonesia*," Blog Sava Lova. <http://menulis-makalah.blogspot.co.id/2016/04/makalah-lengkap-pengelolaan-zakat-di.html?m=1> 25 April 2017

Muhammad Ridwan dan Hasan Rifai Alfaridy , *Direktori Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*, Jakarta: FOZ, 2001

Nasrullah, "*Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*." Vol. 9, No. 1, Juni 2015

Pemerintah Kabupaten Luwu Raya, "*Palopo Darurat Kemiskinan*." Official WebsiteLuwu Raya. <http://www.luwuraya.net> (22 Desember 2016).

Prayitno Budi, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*", TesisMagister, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008

Rachim Hasrullah, "*Efektivitas Pelaksanaan Zakat di BAZ Kota Palopo*", Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab I, pasal 1, ayat 2

Rudiana, Nana "*Makalah tentang Hukum Zakat dan Lembaga Zakat*," Blog Nana Rudiana. <http://sina-na.blogspot.co.id/2014/12/hukum-zakat.html?m=1> (11 Februari 2017)

St. Hajrah, "*Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus BAZ/LAZ Kota Palopo)*", Skripsi, (Palopo: STAIN Palopo, 2013

Supriatna Aan, "*Berbagai Metode Dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*", Blog Aan Supriatna, http://googleweblight.com/?lite_url=http://lalaukan.blogspot.com/2015/02/metode-metode-dalam-penyusunan-karya.html?m (2 April 2017)

Sutrisna, *Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata Pelajaran)* .Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021

Syauqi Beik Irfan, "*Analisis peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*," *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran*

dan Gagasan. <http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan> 14 April 2017

Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009

Uswatun Hasanah, “*Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS Sum-Sel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*”, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016

Uswatun Hasanah, Uswatun Hasanah, “*Efektifitas Distribusi Zakat BAZNAS Sum-Sel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*”, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2016

Wahyuningsih Septi, *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas*, Volume 2, No. 2, Oktober 2019

Wikipedia, *Keberadaan atau eksistensi*, Tersedia di : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Keberadaan>, diakses pada tanggal 08 Juni 2021,

Zainul, “*Makalah Lembaga Pengelolaan Zakat*,” Blog Zainul. <http://cakzainul.blogspot.co.id/2010/01/makalah-lembaga-pengelolaan-zakat.html?m=1>

